



TIM PENILAI KINERJA PROVINSI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT
JL. GARUT NO. 11 BANDUNG

P E N G U M U M A N

Nomor : 04/SDM.05.5/32/TPK.ProvJabar/XI/2020

TENTANG

PERUBAHAN PENGUMUMAN NOMOR : 03 /SDM.05.5/32/TPK.ProvJabar/XI/2020
TENTANG SELEKSI JABATAN ADMINISTRATOR (ESELON III) DAN JABATAN
PENGAWAS (ESELON IV) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAWA BARAT DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
DI JAWA BARAT TAHUN 2020

Sehubungan dengan telah terbitnya Pengumuman Tim Penilai Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 03/SDM.05.5/32/TPK.ProvJabar/XI/2020 tanggal 5 November 2020 tentang Seleksi Jabatan Administrator (Eselon III) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020, dengan ini disampaikan perubahan sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM

1. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditegaskan bahwa untuk menjamin kualitas dan objektivitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah di setiap instansi dibentuk Tim Penilai Kinerja;
2. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Pengisian Jabatan dalam Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
3. Pasal 56 Ayat (4). Pasal 65 Ayat (2), Pasal 122 dan Pasal 145 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 245/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/IV/2018 tentang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

B. FORMASI JABATAN

1. JABATAN ADMINISTRATOR (ESELON III)

- 1) Kepala Bagian Hukum, Teknis dan HUPMAS KPU Provinsi Jawa Barat;
- 2) Sekretaris KPU Kabupaten Purwakarta;
- 3) Sekretaris KPU Kabupaten Bandung Barat;
- 4) Sekretaris KPU Kabupaten Sukabumi;
- 5) Sekretaris KPU Kota Bandung;

- 6) Sekretaris KPU Kota Bogor;
- 7) Sekretaris KPU Kota Cimahi.

2. JABATAN PENGAWAS (ESELON IV)

- 1) Kepala Sub Bagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat;
- 2) Kepala Sub Bagian Umum KPU Kabupaten Purwakarta;
- 3) Kepala Sub Bagian Hukum KPU Kabupaten Purwakarta;
- 4) Kepala Sub Bagian Umum KPU Kabupaten Bandung;
- 5) Kepala Sub Bagian Hukum KPU Kabupaten Cianjur;
- 6) Kepala Sub Bagian Umum KPU Kabupaten Majalengka;
- 7) Kepala Sub Bagian Teknis dan HUPMAS KPU Kabupaten Majalengka;
- 8) Kepala Sub Bagian Umum KPU Kabupaten Sumedang;
- 9) Kepala Sub Bagian Umum KPU Kabupaten Bandung Barat;
- 10) Kepala Sub Bagian Program dan Data KPU Kabupaten Bandung Barat;
- 11) Kepala Sub Bagian Program dan Data KPU Kabupaten Subang;
- 12) Kepala Sub Bagian Umum KPU Kabupaten Ciamis;
- 13) Kepala Sub Bagian Program dan Data KPU Kabupaten Ciamis;
- 14) Kepala Sub Bagian Hukum KPU Kabupaten Pangandaran;
- 15) Kepala Sub Bagian Hukum KPU Kabupaten Kuningan;
- 16) Kepala Sub Bagian Teknis dan HUPMAS KPU Kabupaten Kuningan;
- 17) Kepala Sub Bagian Umum KPU Kabupaten Cirebon;
- 18) Kepala Sub Bagian Hukum KPU Kabupaten Bogor;
- 19) Kepala Sub Bagian Hukum KPU Kota Cimahi;
- 20) Kepala Sub Bagian Program dan Data KPU Kota Sukabumi;
- 21) Kepala Sub Bagian Hukum KPU Kota Banjar;
- 22) Kepala Sub Bagian Teknis dan HUPMAS KPU Kota Banjar;
- 23) Kepala Sub Bagian Program dan Data KPU Kabupaten Sumedang.

C. PERSYARATAN PENDAFTARAN

I. JABATAN ADMINISTRATOR (ESELON III)

- 1) Persyaratan Umum :
 - a. memiliki pangkat/golongan ruang paling kurang Penata Tk. I (III/d);
 - b. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan pengangkatan yang bersangkutan;
 - c. pendidikan paling kurang Sarjana atau Diploma IV;
 - d. pernah atau sedang menduduki Jabatan Pengawas (Eselon IV) paling sedikit 3 (tiga) tahun atau Jabatan Fungsional setingkat dengan Jabatan Pengawas (IV) paling sedikit 3 (tiga) tahun di lingkungan Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
 - e. memiliki integritas pribadi dan moralitas yang baik;
 - f. diutamakan berpengalaman dalam bidang Pemilihan Umum;
 - g. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standard kompetensi jabatan yang dibutuhkan;
 - h. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - i. sehat jasmani dan rohani;
 - j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat;
 - k. telah mengikuti Tes Kompetensi tertulis yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- 2) Persyaratan Administrasi :
 - a. Surat Lamaran ditujukan kepada Ketua Tim Penilai Kinerja KPU Provinsi Jawa Barat, yang ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
 - b. fotokopi Keputusan Jabatan Struktural yang dilegalisir;
 - c. fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;

- d. fotokopi Penilaian Prestasi Kerja serta Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
- e. daftar riwayat hidup;
- f. fotokopi sertifikat telah mengikuti diklat kepemimpinan dan/atau diklat fungsional/diklat teknis;
- g. fotokopi ijazah terakhir;
- h. surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
- i. Pakta Integritas, yang ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- j. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat dari Kepala Satker;
- k. surat pernyataan persetujuan dari Sekretaris KPU Provinsi atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota untuk mengikuti Seleksi Terbatas; dan
- l. surat pernyataan persetujuan dari PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) Instansi Induk untuk mengikuti Seleksi Terbatas, dan dipekerjakan pada Sekretariat KPU serta tidak akan menarik yang bersangkutan selama KPU masih membutuhkan kinerjanya apabila yang bersangkutan terpilih.

II. JABATAN PENGAWAS (ESELON IV)

1) Persyaratan Umum :

- a. memiliki pangkat/golongan ruang paling kurang Penata Muda Tk. I (III/b);
- b. berstatus PNS Sekretariat Jenderal KPU atau PNS DPK yang telah mengabdikan selama minimal 3 (tiga) tahun di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. usia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan pengangkatan yang bersangkutan;
- d. pendidikan paling kurang setara Diploma III;
- e. pernah atau sedang menduduki Jabatan Fungsional paling sedikit 4 (empat) tahun atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan Pelaksana di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat sesuai dengan tugas jabatan yang akan diduduki;
- f. memiliki integritas pribadi dan moralitas yang baik;
- g. diutamakan berpengalaman dalam bidang Pemilihan Umum;
- h. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- i. sehat jasmani dan rohani;
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat;
- k. telah mengikuti Tes Kompetensi tertulis yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2) Persyaratan Administrasi :

- a. Surat Lamaran ditujukan kepada Ketua Tim Penilai Kinerja KPU Provinsi Jawa Barat, yang ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
- b. fotokopi Keputusan Jabatan Fungsional terakhir yang dilegalisir;
- c. fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
- d. fotokopi Penilaian Prestasi Kerja serta Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
- e. daftar riwayat hidup;
- f. fotokopi sertifikat telah mengikuti diklat kepemimpinan dan/atau diklat fungsional/diklat teknis;
- g. fotokopi ijazah terakhir;
- h. surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
- i. Pakta Integritas, yang ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
- j. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat dari Kepala Satker;
- k. surat pernyataan persetujuan dari Sekretaris KPU Provinsi atau Sekretaris Kabupaten/Kota untuk mengikuti Seleksi Terbatas; dan

1. surat pernyataan persetujuan dari PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) Instansi Induk untuk mengikuti Seleksi Terbatas, dan dipekerjakan pada Sekretariat KPU serta tidak akan menarik yang bersangkutan selama KPU masih membutuhkan kinerjanya apabila yang bersangkutan terpilih.

D. PENDAFTARAN DAN TAHAPAN SELEKSI TERBATAS

1. Waktu penerimaan dokumen pendaftaran mulai tanggal **5 November 2020 s.d 16 November 2020** (Hari kerja, Pukul 09.00 – 15.00 WIB) baik secara langsung (tidak diwakilkan) maupun melalui jasa pengiriman;
2. Dokumen pendaftaran dikemas dalam kantong plastik sesuai protokol kesehatan;
3. Dokumen pendaftaran yang dikirim melalui jasa pengiriman ditujukan kepada Ketua Tim Penilai Kinerja KPU Provinsi Jawa Barat di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat Jl. Garut No. 11 Bandung, paling lambat cap pos tertanggal 16 November 2020;
4. Untuk pengisian Jabatan Administrator (Eselon III), Peserta melamar paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 3 (tiga) formasi lowongan Jabatan Administrator (Eselon III);
5. Untuk pengisian Jabatan Pengawas (Eselon IV), Peserta melamar untuk 2 (dua) formasi lowongan Jabatan Pengawas (Eselon IV) pada wilayah yang berbeda;
6. Formulir kelengkapan Administrasi (Surat Lamaran, Surat Pernyataan Persetujuan dan Pakta Integritas) dapat diunduh melalui Website KPU Provinsi Jawa Barat jabar.kpu.go.id;
7. Seleksi dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. Tes Kompetensi Tertulis
(menggunakan hasil Tes Kompetensi tertulis yang telah dilaksanakan oleh KPU RI);
 - c. Tes Wawancara.
8. Waktu dan tempat pelaksanaan seleksi, akan diberitahukan lebih lanjut;
9. Tidak dilakukan surat menyurat, semua informasi terkait tahapan Seleksi Terbatas ini akan disampaikan melalui website KPU Provinsi Jawa Barat jabar.kpu.go.id dan papan pengumuman KPU Provinsi Jawa Barat, oleh karena itu setiap peserta diharapkan dapat memantau perkembangannya, ketinggalan informasi karena kelalaian peserta menjadi tanggungjawabnya sendiri;
10. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Bandung, 6 November 2020
TIM PENILAI KINERJA
KPU PROVINSI JAWA BARAT
Ketua,

ttd.

TEPPY W. DHARMAWAN